

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELANGGARAN MENEROBOS TRAFFIC LIGHT DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



M. FAISAL ASHARI
NIM: 11727102170

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelanggaran Menerobos *Trafficlight* Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : M. FAISAL ASHARI
 NIM : 11727102170
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 November 2023

Pembimbing Skripsi I

Lysa Angrayni, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELANGGARAN MENEROBOS TRAFFIC LIGHT DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : M FAISAL ASHARI
 NIM : 11727102170
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji 2
 Firdaus, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Faisal Ashari

NIM : 11727102170

Tempat/Tgl Lahir : Teberau Panjang/25 Juni 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Pelanggaran Menerobos Trafficligh di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



M. Faisal Ashari
NIM. 11727102170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Faisal Ashari, (2023): Pelanggaran Menerobos *Traffic light* di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh pelanggaran menerobos *traffic light* di pekanbaru dan masih banyak pengendara yang belum sepenuhnya paham dan mengerti akan aturan yang berlaku sehingga masih sering petugas melakukan pelanggaran pelanggaran *traffic light* tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran *traffic light* di pekanbaru berdasarkan undang-undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran menerobos *traffic light* di kota pekanbaru berdasarkan undang-undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Serta manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat menambahkan wawasan dengan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelanggaran menerobos *traffic light* di pekanbaru berdasarkan undang-undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dari sifatnya ialah deskriptif, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Teknik dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dan Penarikan Kesimpulan Secara Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan pelanggaran menerobos *traffic Light* di kota pekanbaru berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru adalah tindakan pengendara yang menerobos atau melewati *traffic light* pada saat *traffic light* berwarna merah yang menyatakan bahwa kendaraan harus berhenti namun pengendara tetap berjalan dan menerobos *traffic light*. Faktor yang menyebabkan pelanggaran menerobos *traffic light* berdasarkan Undang-undang Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru adalah pertama faktor sarana dan fasilitas penegak hukum dimana masih terdapat *traffic light* yang tidak berfungsi di kota pekanbaru, kedua faktor masyarakat dimana rata rata para pengendara di kota pekanbaru telah tahu tentang aturan *traffic light* tapi masih saja melanggar dengan berbagai macam alasan, dan yang terakhir adalah faktor penegak hukum dimana tanpa adanya kehadiran penegak hukum yang melakukan pengawasan jalan membuat para pengendara berani melakukan pelanggaran menerobos *traffic light* di kota pekanbaru.

Kata Kunci : Pelanggaran, Traffic Light



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Yang tersayang Ibunda Ernawati dan Ayahanda Akmalludin yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas, dan seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat, dukungan moral maupun materil serta do'a. Serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan hidhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah member dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, M.H. Selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak MHD. Kastulani, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Bapak Briпка Deri Rahmana Putra jabatan Ba Unit Tilang Polresta Pekanbaru yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak IPTU Okmal Hartanto selaku Anggota Satlantas Polresta Kota Pekanbaru yang telah telah membimbing selama penelitian serta meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
13. Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
14. Peruntuk kakaku tersayang dr. Sri Hartini Putri terimakasih selalu mendedukung dan menyemanganti penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Teruntuk teman-teman yang teristimewa Rusdi Gunawan, Sri Haryani, Hasniyati, Nanda Kusuma, dan Yusuf yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 7 November 2023

M. FAISAL ASHARI
NIM. 11727102170

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Tinjauan Tentang Pelanggaran.....	10
2. Tinjauan Tentang <i>Traffic Light</i>	13
3. Pasal-Pasal Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	14
4. Teori Efektivitas Hukum.....	16
5. Penegakkan dan Tata Cara Penindakan pelanggaran Lalu Lintas	22
6. Pengaturan <i>traffic light</i> menurut Peraturan Menteri Perhubungan.....	26
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Analisis Data	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelanggaran menerobos <i>Traffic Light</i> Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru	39
	B. Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Menerobos <i>Traffic Light</i> berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru	47
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	60



DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi dan Sampel	36
Tabel IV.1	Lokasi <i>Traffic light</i> di Kota Pekanbaru.....	52
Tabel IV.2	Pelanggaran Menerobos <i>Traffic light</i> Roda 4	54
Tabel IV.3	Pelanggaran Menerobos <i>Traffic light</i> Roda 2.....	54



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 <i>Traffic light</i> Tiga Warna	27
Gambar II.2 <i>Traffic light</i> Tiga Warna Pada Persimpangan Tiga	28
Gambar II.3 <i>Traffic light</i> Tiga Warna Pada Persimpangan Empat	28
Gambar II.4 <i>Traffic light</i> Tiga Warna Pada Pemisah Jalur atau Median ...	29
Gambar II.5 <i>Traffic light</i> Dua Warna.....	30
Gambar II.6 <i>Traffic light</i> Dua Warna Penyebrangan Pejalan Kaki.....	30
Gambar II.7 <i>Traffic light</i> Satu Warna	31
Gambar II.8 <i>Traffic light</i> Satu Warna Peringatan Bahaya	32
Gambar II.9 <i>Traffic light</i> Satu Warna Pada Perlintasan Rel dan Jalan	32



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) telah jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah “negara hukum”, artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan harus berlandaskan pada hukum.¹ Semakin meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia tak terlepas dari faktor banyaknya pelanggaran lalu-lintas di jalan raya. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan begitu saja dengan mudah oleh pengguna jalan, seakan-akan memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pada zaman modern semakin mengesampingkan tiap-tiap aturan yang diberlakukan. Bahkan, bisa dikatakan mereka nyaris sudah tidak menganggap lagi adanya aturan dinegeri sendiri.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya Undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan Undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.²

Tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *Crimineel-On Recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perUndang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "*Overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum³

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu

² JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia: 2002), h.40

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung, Refika Aditama: 2003), h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁴

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya.

Dewasa ini kita telah banyak dipertontonkan oleh berbagai macam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang tadinya dibuat sebagai salah satu “pedoman” bagi pengguna jalan untuk melalui/memakai sarana publik yaitu jalanan raya, sekarang malah berubah seakan-akan hanya menjadi “pajangan” belaka yang terdapat diberbagai sudut-sudut jalan raya. Rambu lalu-lintas yang juga sebelumnya dibuat dengan tujuan tertentu, seakan hilang seketika fungsi dan tujuannya oleh ulah para sebagian besar pengguna jalan yang nakal.

Kita sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran

⁴ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya, Bina Ilmu:2015), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak yang di sebabkan pelanggaran lalu-lintas begitu besar, sehingga di perlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu-lintas jalan yang efektif, juga lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaraan lalu lintas.

Penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas, di harapkan pengguna jalan dapat mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, sehingga tidak melakukan pelanggaran. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang di peroleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), jumlah korban kecelakaan mencapai 28.238 orang pada periode 31 Desember 2018 sampai 31 Maret 2019. Sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, tepatnya dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 1 April 2019, mencatat 25.347 orang.⁵

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi Riau, terus melakukan pembangunan di berbagai bidang demi terwujudnya kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Permasalahan nyata yang di hadapi oleh kota Pekanbaru salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang menyebabkan lalu lintas yang padat.

⁵<https://otomotif.kompas.com/read/2019/09/09/160200815/angka-kecelakaan-tahun2019-truk-dan-sepeda-motor-sering-terlibat>, diakses pada 06 November 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini di karenakan tidak sebandingnya jumlah kendaraan dengan luas ruas jalan raya yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya. Permasalahan yang sudah terjadi pada kota metropolitan sudah dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran sehingga kota pekanbaru dapat menyusun strategi dan mengambil langkah melalui kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran agar masalah lalu lintas yang terjadi di kota metropolitan tidak terjadi di kota Pekanbaru.

Untuk menjaga keselamatan dan keamanan pengendara kendaraan serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota pekanbaru maka masyarakat atau pengendara wajib untuk mematuhi peraturan yang ada didalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan. Meski demikian masih banyak dijumpai berbagai macam pelanggaran lalu lintas di kota pekanbaru yang sering kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas bahkan pada tahun 2022 saja tercatat terjadi 187 insiden kecelakaan dan sekitar 57 orang meninggal dunia, 43 orang luka berat, dan 174 orang luka ringan, Sementara kerugian materiil mencapai sekitar Rp 512 juta yang sebagian besar kecelakaan dikota pekanbaru disebabkan oleh pengendara kendaraan itu sendiri⁶. Meski aturan mengenai lalu lintas dan kendaraan bermotor telah diatur dengan cukup jelas di dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan lalu lintas masih ada saja pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2 orang untuk kendaraan

⁶<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6452019/sepanjang-2022-terjadi-187-kecelakaan-di-pekanbaru-57-meninggal,diakses pada 23 desember 2023>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ermotor, dan pelanggaran lalu lintas yang paling sering terlihat di jalan kota pekanbaru adalah pelanggaran menerobos *traffic light*.

Traffic light atau yang di dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 disebut alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Pelanggaran menerobos *traffic light* adalah pelanggaran yang paling sering dijumpai di kota pekanbaru baik yang dilakukan oleh pengendara roda ataupun oleh roda 4 dan mirisnya pelanggaran ini sudah dianggap sebagai hal biasa dan sering sekali dilakukan oleh masyarakat kota pekanbaru, mereka seakan akan tidak peduli terhadap aturan perintah yang dinyatakan oleh *traffic light* dan sering menerobos *traffic light*. Pelanggaran menerobos *traffic light* haruslah dihindarkan karena selain telah melanggar undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pelanggaran menerobos *traffic light* merupakan salah satu penyebab sering terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Atas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pelanggaran Menerobos *traffic light* di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menemukan titik terang dan dapat fokus dalam satu masalah maka penulis hanya akan membahas mengenai pelanggaran di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan (UU LLAJ) terhadap pelanggaran menerobos *traffic light* di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pelanggaran menerobos *traffic light* berdasarkan Undang-undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor yang menyebabkan pelanggaran menerobos *traffic light* berdasarkan Undang-undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.⁷ Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pelanggaran menerobos *traffic light* di kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2013), h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui tentang faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran menerobos *traffic light* di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum tata negara, terutama bagi masyarakat yang harus mengetahui apa fungsi *traffic light* dan mengapa harus mematuhi *traffic light* juga mengetahui sampai dimana pelanggaran menerobos *traffic light* di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada seluruh pihak yang harus mengetahui mengenai pelanggaran menerobos *traffic light* di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori
- B. Penelitian Terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan dan Sifat Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Populasi dan Sampel
- D. Sumber Data
- E. Metode Pengumpulan Data
- F. Metode Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelanggaran menerobos *traffic light* berdasarkan Undang-undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru
- B. Faktor yang menyebabkan pelanggaran menerobos *traffic light* berdasarkan Undang-undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

B. Tinjauan Tentang Pelanggaran

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*Overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar

⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta:2000), h.48.

sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Randlon Naning bahwa : “lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien menjamin bagi terselenggaranya keagairahan serta aktivitas kerja menuju kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Sebaliknya lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, dan tidak efisien akan membawa kesulitan ataupun permasalahan dibidang lalu lintas, yaitu peningkatan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas dari tahun ketahun”.

Pengetian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang – udangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam surat keputusan mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian republik indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2. Klasifikasi pelanggaran sedang
3. Klasifikasi pelanggaran berat

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat merugikan orang lain atau

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pengertian lalu lintas menurut undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 poin(1) menyatakan : “lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan hal hal mengenai tindak pidana terdapat sebanyak 44 pasal yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari pasal 273 hingga pasal 317 UULAJ⁹.

⁹ Rezeki dkk, *Hukum Transportasi dan Lalu Lintas*, (Pustakabarupress: Yogyakarta, 2022), h.141-143

Tinjauan Tentang *Traffic Light*

Traffic light menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ialah alat pemberi isyarat lalu lintas atau (APILL) merupakan lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah.

Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir semua kota di dunia ini. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan. Tujuan adanya lampu lalu lintas diantaranya adalah:

- a. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan.
- b. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal-Pasal Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas:

a. Pasal 287 ayat 1

Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

b. Pasal 287 ayat 5

Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

c. Pasal 288 ayat 1

Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

d. Pasal 288 ayat 2

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

e. Pasal 289

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

f. Pasal 291 ayat 1

Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

g. Pasal 293 ayat 1

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

h. Pasal 293 ayat 2

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu-

i. Pasal 294

Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu¹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Teori Efektivitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

¹¹ Septiana, *Teori Hukum dan Penerapan*, (Jakarta Indopress, 2014), h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
- e. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
- c. Seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.¹²

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang

¹² Skripsi Alfiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

seharusnya dengan peranan yang actual. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturanyangbaik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparaat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Paling tidak tiga fungsiyaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan.¹³ Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum

¹³ Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012, h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan ketrentaman;
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perUndang-undangan dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempati hukum pada tempatnya.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relavan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegakkan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perUndang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Anggota masyarakat biasa pun dapat menyatakan pendapatnya, karena pada akhirnya hukum dibuat untuk masyarakat.¹⁴

5. Penegakkan dan Tata Cara Penindakan Pelanggaran lalu lintas

Penegakkan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang – undnagan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakkan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakkan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan – kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawasan lalu lintas dan patrol lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan – kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan.

Penegakkan hukum represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas – tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bina Cipta, Bandung:1976),h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan berita acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan berita acara biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyelidikan kecelakaan lalu lintas

Proses penegakkan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakkan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakkan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Undang – undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Menurut undang – undang No. 22 tahun 2009 pasal 1 poin (8) menyatakan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Undang – undang No. 5 tahun 2009 pasal 5 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ayat (1) menyatakan : Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Ayat (2) menyatakan : pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pengaturan
- c. Pengendalian
- d. Pengawasan

Ayat (3) menyatakan : pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi Pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi :

1. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan pra sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industry lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab;
4. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
5. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan indenfikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh kepolisian Negara republic indonesia ¹⁵

¹⁵Rezi dkk, *Hukum Transportasi dan Lalu Lintas*, (Pustakabarupress: Yogyakarta, 2022), h.15-153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata cara penindakan Pelanggaran Lalu Lintas diatur dalam undang – undang no. 22 tahun 2009, diatur dalam pasal 267 – 269. Pasal 267 menyatakan :

1. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan
2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar .
3. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. Jumlah denda yang ditetapkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 268 menyatakan :

1. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil
2. Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas Negara.

Pasal 269 menyatakan :

1. Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagaimana penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakkan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan¹⁶.

9. Pengaturan *Traffic light* menurut Peraturan Menteri Perhubungan

1. Pengertian *traffic light* menurut undang – undang

Di dalam peraturan menteri perhubungan no 49 tahun 2014 *Traffic light* adalah alat pemberi isyarat lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan .

2. Jenis dan fungsi *traffic light*


Di dalam peraturan menteri perhubungan no 49 tahun 2014 *traffic light* terdiri dari tiga jenis yakni

- a. *Traffic light* tiga warna

Traffic light tiga warna dipergunakan untuk mengatur kendaraan. *Traffic light* tiga warna terdiri dari warna merah , kuning , dan hijau . lampu merah menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis berhenti . lampu berwarna kuning dimaksud untuk memberikan peringatan atau hati – hati kepada para pengendara sedangkan warna hijau menyatakan agar kendaraan agar berjalan . *traffic light* tiga warna

¹⁶ *Ibid*, h. 157-158.

berdasarkan susunannya dibagi menjadi vertical dan horizontal . untuk *traffic light* susunan vertical susunannya adalah dari atas kebawah berupa lampu berwarna merah kuning dan hijau sedangkan untuk *trafficligh* susunan horizontal adalah dari kanan ke kiri berupa lampu berwarna merah , kuning , dan hijau .




Gambar II.1


Traffic light dengan lampu tiga warna dipasang pada persimpangan dan ruas jalan. *Traffic light* yang dipasang di persimpangan jalan ditempatkan di sebelah kiri jalur lalu lintas kendaraan dan menghadap arah lalu lintas kendaraan . *traffic light* yang dipasang di ruas jalan ditempatkan di pemisah jalur atau median menghadap arah lalu lintas kendaraan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar II.2
penempatan *trafficlight* tiga warna pada persimpangan tiga



Gambar II.3
Penempatan *traffic light* tiga warna pada persimpangan empat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar II.4

Penempatan *traffic light* tiga warna pada pemisah jalur atau median.


b. *Traffic light* dua warna

Traffic light dua warna dipergunakan untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki. *Traffic light* dua warna terdiri dari lampu merah dan hijau. lampu merah menyatakan agar kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis berhenti sedangkan lampu hijau menyatakan agar kendaraan berjalan. *Traffic light*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dua warna hanya tersusun secara vertical saja dengan lampu berwarna merah di bagian atas dan lampu berwarna hijau di bagian bawah



Gambar II.5

Traffic light dengan lampu dua warna ditempatkan pada tempat penyebrangan pejalan kaki dan pesepeda di sisi sebelah kiri jalur lalu lintas kendaraan dan menghadap arah lalu lintas pejalan kaki dan pesepeda .



Gambar II.6


Penempatan *traffic light* dengan lampu dua warna pada tempat penyebrangan pejalan kaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Traffic light satu warna*

Traffic light satu warna dipergunakan untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan yang berwarna kuning kelap kelip atau merah . Lampu berwarna kuning menyatakan agar pengguna jalan agar berhati hati sedangkan lampu berwarna merah menyatakan pengguna jalan berhenti




Gambar II.7

Traffic light dengan satu warna dengan satu warna ditempatkan di sebelah kiri jalur lalu lintas kendaraan dan menghadap arah lalu lintas kendaraan serta dapat diulangi diatas ruang manfaat jalan pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur bahu lalu lintas kendaraan dan tidak merintanginya lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki. *Traffic light* dengan satu warna kuning kelap kelip ditempatkan sebelum lokasi kemungkinan ada bahaya , sedangkan dengan satu warna merah ditempatkan sebelum lokasi perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar II.8

Penempatan *trafficlight* dengan lampu satu warna peringatan bahaya.



Gambar II.9

Penempatan *traffic light* dengan lampu satu warna pada perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan¹⁷.

¹⁷ Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Surya Aji Akbar, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, tahun 2015, dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Menerobos Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat Sosiologis atau lapangan dengan menitik beratkan permasalahan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh alat transportasi umum, adapun yang menjadi perbedaan oleh penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah, penulis menitik beratkan permasalahan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran menerobos *traffic light*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Chandara N.A, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun 2019, dengan judul Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang. Penelitian ini bersifat kualitatif dan sosiologis atau lapangan dengan menitik beratkan permasalahan mengenai peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang, adapun yang menjadi perbedaan oleh penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah, penulis menitik beratkan permasalahan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran menerobos *Traffic Light*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mar'atul Munawaroh, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thaha Jambi, tahun 2020, dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019). Penelitian tersebut bersifat sosiologis dan menitik beratkan penelitian pada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019, adapun yang menjadi perbedaan oleh penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah, penulis menitik beratkan permasalahan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran menerobos *Traffic Light*.

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis Empiris, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan.¹⁸ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu¹⁹. Sedangkan penelitian ini jika dari segi sifatnya adalah penelitian deskriptif yang mana menggambarkan hasil penelitian mengenai Pelanggaran Menerobos *Traffic Light* Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, kode pos 28151.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah purposive sampling, merupakan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.74

¹⁹*Ibid*, h. 110

metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Pekanbaru	1 Orang	1 Orang
2.	Anggota Satlantas Polresta Pekanbaru	147 Orang	1 Orang
3.	Pelanggar	157 orang	5 orang
4.	jumlah		7 orang

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

D. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰ Sumber data primer peneliti ialah bagian Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Riau.

Bahan Hukum Sekunder, Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²¹

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 106

²¹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data Tersier, merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarkan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara, Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan subyek penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa : “Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan”, di penelitian ini penulis mengambil wawancara semi terstruktur, Wawancara semi terstruktur pada hakekatnya diperlukan ketika *si* pewawancara diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak harus sesuai dengan urutan wawancara yang ditetapkan, tapi harus tetap dalam ruang lingkup wawancara secara keseluruhan. Sehingga pada prosesnya wawancara semi terstruktur ini senantiasa memanfaatkan pedoman wawancara yang merupakan pengelompokan topik penelitian dan pertanyaan informal yang dapat ditanyakan oleh pewawancara dengan cara yang berbeda.

Data kepustakaan, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang munakahat terutama bagian pembahasan tentang pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga sakinah yang diperoleh berupa buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

G. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Deduktif, yaitu penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelanggaran Menerobos *Traffic light* di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah penjelasan dari Bab 1 sampai Bab 4 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Menerobos *Traffic Light* Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan di jalan pada saat *Traffic light* berwarna merah yang menandakan agar kendaraan harus berhenti namun para pengendara tetap berjalan dan menerobos *Traffic light* padahal kebanyakan pengendara telah tahu bahwa *Traffic light* berwarna merah menyatakan agar kendaran harus berhenti namun mereka tetap berjalan dan menerobos *Traffic light* dengan berbagai macam alasan. Pelanggaran menerobos Trafficligh haruslah dihindarkan karena selain telah melanggar pasal 106 ayat 4 Undang –Undang tahun 2009 yang menyatakan agar bahwa setiap pengemudi kendaraan harus mematuhi aturan perintah atau larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas pelanggaran menerobos *trafficligh* adalah salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan di kota pekanbaru.

Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Menerobos *Traffic Light* berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru salah pertama adalah faktor sarana atau fasilitas penegakkan hukum lalu lintas di kota pekanbaru yakni traffic light yang masih terdapat kekurangan, Faktor kedua adalah masyarakat atau pengendara itu sendiri dimana terdapat dorongan internal yang berasal dari sendiri untuk melanggar menerobos *traffic light* seperti ingin cepat, takut terlambat dan sebagainya padahal masyarakat telah tahu aturan traffic light di kota pekanbaru. Faktor ketiga yang menyebabkan pelanggaran menerobos traffic light di kota pekan baru adalah faktor penegak hukum dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggar diketahui bahwa salah satu alasan ia melakukan pelanggaran menerobos traffic light adalah tidak adanya penegak hukum yakni satlantas kota pekanbaru pada saat berkendara di traffic light sehingga munculah dorongan eksternal atau dari luar untuk melakukan pelanggaran karena pengendara tahu bahwa ia tidak akan ditilang pada saat ia melakukan pelanggaran karena tidak ada petugas yang melakukan pengawasan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin di sampaikan oleh penulis adalah:

Untuk pengendara atau masyarakat disarankan untuk lebih sadar akan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas agar terciptanya keamanan dan keadaan yang kondusif dalam berlalulintas. Karena jika tidak taat dalam berlalu lintas itu akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi pengguna jalan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk SATLANTAS POLRESTA dan dinas perhubungan kota Pekanbaru disarankan agar perlu lebih intensif sosialisasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta meningkatkan pengawasan terutama di jam-jam tertentu seperti pagi dan sore yang rawan sekali terjadinya kemacetan dan untuk dinas perhubungan kota pekanbaru untuk dilakukan perbaikan terhadap traffic light yang tidak berfungsi agar penegakkan hukum lalu lintas di kota pekanbaru dapat berjalan dengan lancar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2013)
- Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012
- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia: 2002)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Binacipta, Bandung:1976)
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta:2000)
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya, Bina Ilmu:2015)
- Rezi, dkk, *Hukum Transportasi dan Lalu Lintas*, (Pustakabarupress: Yogyakarta, 2022)
- Septiana, *Teori hukum dan penerapan*, (Jakarta Indopress, 2014)
- Skripsi Alfiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Wiriono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung, Refika Aditama: 2003)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

B. JURNAL

- Parto Sumtaki, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Ber Lalu Lintas di Kalangan Anak Remaja di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, VOL.,8 ,No.,13,(2022).
- Dw Wahyono, Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah), *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.,01.,No.,01,(2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

D. WEB

<https://otomotif.kompas.com/read/2019/09/09/160200815/angka-kecelakaan-tahun2019-truk-dan-sepeda-motor-sering-terlibat>, diakses pada 06 November 2021

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6452019/sepanjang-2022-terjadi-187-kecelakaan-di-pekanbaru-57-meninggal>, diakses pada 23 desember 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELANGGARAN MENEROBOS TRAFFIC LIGHT DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : M FAISAL ASHARI
 NIM : 11727102170
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal :Rabu, 20 Desember 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji 2
 Firdaus, SH., MH

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : M. Faisal Ashari
 Email : faisalashari5@gmail.com
 Judul Artikel : Pelanggaran Menerobos Trafficligh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 Pembimbing I : Lysa Angrayni, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Dr. Muhammad Alpi Syahrin, M.H

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Desember 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Musrifah, SH., MH
 NIK. 130217039



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8888/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 September 2023

Kepada Yth.
 Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. FAISAL ASHARI
 NIM : 11727102170
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : XIII (Tiga Belas)
 Lokasi : Polresta kota pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelanggaran Menerobos Traffcilight di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang - Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Agt
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.